



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Amran Alias Pak Kris Alias Utoh Anak Asim O (Alm);**
2. Tempat lahir : Setabar;
3. U m u r/tanggal lahir : 41 tahun/ 4 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Setabar, RT 01 RW 02, Desa Selutung, Kecamatan Mandor, abupaten Landak;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2019 oleh Polsek Mandor;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Ngabang, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN Als PAK KRIS Als UTOH ANAK ASIM. O (Alm), bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa AMRAN Als PAK KRIS Als UTOH ANAK ASIM. O (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa AMRAN Als PAK KRIS Als UTOH ANAK ASIM. O (Alm), pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba.



masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa Dusun Setabar Rt. 001 Rw. 002 Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prop. Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap Istrinya bernama YENI (selanjutnya disebut korban)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa berada dirumah dengan saksi Yeni yang merupakan istri terdakwa (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6108040512110007) dimana saat itu saksiYeni membawa pulang buah durian yang didapatnya dari MAK NANDA kemudian durian tersebut dikasihkan kepada anak terdakwa, karena anak terdakwa ada yang tidak kebagian buah durian tersebut kemudian anak terdakwa yang bernama AULIA bertanya kepada terdakwa, kemudian anak terdakwa disuruh bertanya saksi Yeni (istri terdakwa) tetapi malah marah-marah kepada terdakwa dan bilang kalau dikampungnya sana banyak durian dan bilang kenapa terdakwa tidak mengambil saja kekampung saksi Yeni yaitu Desa karatop;
- Bahwa selanjutnya mendengar jawaban dari saksi Yenitersebut terdakwa menjadi emosi dan akhirnya bertengkar mulut dan semakin tak terkendali terdakwa langsung mendorong saksi Yeni hingga tersungkur, kemudian memukul, menendang dan menampar serta menarik rambut saksi Yenidengan cara diseret menggunakan tangan sampai ke jalan depan rumahkarena merasa tidak tahan kemudian saksi Yeni teriak teriak hingga tetangga mengetahui apa yang dilakukan terdakwa yaitu saksi IDA setelah itu terdakwa melepaskan rambut saksi Yeni dan langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yeni mengalami luka memar dikepala sebelah kanan, luka lecet di pipi kiri bagian bawah, luka lecet dileher kiri dan kanan, luka lecet dilutut kiri dan luka lecet dipergelangan kaki kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/IX 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Erlinda Putri dokter pada Puskesmas Mandor yang telah melakukan pemeriksaan terhadap YENI pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala



- Ditemukan luka memar dikepala sebelah kanan dengan jarak 6 centimeter dari garis tengah kepala bagian atas tengah, ukuran luka sebesar diameter 3 centimeter, terasa nyeri.

- Leher

- Ditemukan satu buah luka lecet dileher kiri dan dua buah luka lecet dileher kanan dengan jarak 5 centimeter dari daun telinga, ukuran luka lecet pertama dibagian leher kiri sepanjang 3 centimeter, luka lecet kedua dibagian leher kanan sepanjang 2 centimeter.

- Ekstremitas bawah

- Ditemukan luka lecet dilutut kiri dengan ukuran luka panjang 2 centimeter dan lebar 3 centimeter, terasa nyeri.

- Ditemukan luka lecet di pergelangan kaki kiri dengan ukuran luka sepanjang 1 centimeter dan lebar 2 centimeter, terasa nyeri

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan didapat jejas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AMRAN AIS PAK KRIS AIS UTOH ANAK ASIM. O (Alm), pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa Dusun Setabar Rt. 001 Rw. 002 Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Prop. Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi YENI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa berada dirumah dengan saksi Yeni yang sebelumnya saksi Yeni membawa pulang buah durian yang didapatnya dari MAK NANDA kemudian durian tersebut dikasihkan kepada anak terdakwa, karena anak terdakwa ada yang tidak kebagian buah durian tersebut kemudian anak terdakwa yang bernama AULIA bertanya kepada terdakwa, kemudian anak terdakwa disuruh bertanya saksi Yeni tetapi malah marah-marah kepada terdakwa dan bilang kalau dikampungnya sana banyak durian dan bilang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba.



kenapa terdakwa tidak mengambil saja kekampung saksi Yeni yaitu Desa karatop;

- Bahwa selanjutnya mendengar jawaban dari saksi Yeni tersebut terdakwa menjadi emosi dan akhirnya bertengkar mulut dan semakin tak terkendali terdakwa langsung mendorong saksi Yeni hingga tersungkur, kemudian memukul, menendang dan menampar serta menarik rambut saksi Yeni dengan cara diseret menggunakan tangan sampai ke jalan depan rumah karena merasa tidak tahan kemudian saksi Yeni teriak teriak hingga tetangga mengetahui apa yang dilakukan terdakwa yaitu saksi IDA setelah itu terdakwa melepaskan rambut saksi Yeni dan langsung pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yeni mengalami luka memar dikepala sebelah kanan, luka lecet di pipi kiri bagian bawah, luka lecet dileher kiri dan kanan, luka lecet dilutut kiri dan luka lecet dipergelangan kaki kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/IX 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Erlinda Putri dokter pada Puskesmas Mandor yang telah melakukan pemeriksaan terhadap YENI pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala
 - Ditemukan luka memar dikepala sebelah kanan dengan jarak 6 centimeter dari garis tengah kepala bagian atas tengah, ukuran luka sebesar diameter 3 centimeter, terasa nyeri.
- Leher
 - Ditemukan satu buah luka lecet dileher kiri dan dua buah luka lecet dileher kanan dengan jarak 5 centimeter dari daun telinga, ukuran luka lecet pertama dibagian leher kiri sepanjang 3 centimeter, luka lecet kedua dibagian leher kanan sepanjang 2 centimeter.
- Extremitas bawah
 - Ditemukan luka lecet dilutut kiri dengan ukuran luka panjang 2 centimeter dan lebar 3 centimeter, terasa nyeri.
 - Ditemukan luka lecet di pergelangan kaki kiri dengan ukuran luka sepanjang 1 centimeter dan lebar 2 centimeter, terasa nyeri

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan didapat jejas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Yeni

Alias We Kris Anak Sanen, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa, Terdakwa merupakan suami saksi;

-----Bahwa, saksi mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Setabar, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;

-----Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;

-----Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi bertengkar;

-----Bahwa, pertengkar tersebut karena saksi tidak mau disuruh oleh Terdakwa mencari sayur di ladang;

-----Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki;

----Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut saksi sampai pingsan dan luka-luka memar, akibat kejadian tersebut saksi sampai dirawat di puskesmas mandor selama satu hari dan dua malam. Saksi sampai sekarang sering merasakan sakit dibagian kepala;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Pidel

Alias Pak Eda Anak Dikun, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dimintai ketarangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap adik ipar saksi yakni saksi Yeni;

----Bahwa, awalnya saksi tidak tahu dan saksi baru mengetahui setelah diberi tahu oleh istri saksi yang mendapat kabari dari sdr.Edi Sendot melalui handphone;

-Bahwa, setelah mendengar kabar tersebut saksi dan istri saksi pergi ke rumah saksi Yeni;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, saksi melihat pada saat sampai di rumah korban adalah korban sedang lemas duduk tersandar di dinding selain itu saya melihat saksi yeni terlihat trauma dan terdapat luka benjol di kepala bagian kepala belakang, luka lecet dibagian lutut, dan ada beberapa memar di sekujur tubuh saksi Yeni;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (ade charge) yaitu :

Crysti Al Vionita, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa dan saksi korban Yeni;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi di rumah saksi pada tanggal 21 agustus 2019;
- Bahwa, saksi hanya melihat Terdakwa menarik tangan ibunya;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang dan batang dodos;
- Bahwa, akibat kejadian itu ibu saksi mengalami memar-memar dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui ibu saksi di bawa ke rumah sakit dari orang kampung;
- Bahwa, ibu saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, saksi tidak menengok ibu saksi karena tidak ada ongkos untuk pergi;
- Bahwa, yang membawa ibu ke rumah sakit adalah paman saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya (saksi Yeni) pada tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar dan menarik rambut saksi Yeni;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena bertengkar dengan istrinya dan terbawa emosi karena istrinya mengejek orang tuanya;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut istrinya pergi ke rumah saudaranya yang bernama Edi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau istrinya sampai dirawat di Puskesmas Mandor;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/IX
2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Erlinda Putri dokter pada Puskesmas Mandor yang telah melakukan pemeriksaan terhadap YENI pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala
 - Ditemukan luka memar dikepala sebelah kanan dengan jarak 6 centimeter dari garis tengah kepala bagian atas tengah, ukuran luka sebesar diameter 3 centimeter, terasa nyeri.
- Leher
 - Ditemukan satu buah luka lecet dileher kiri dan dua buah luka lecet dileher kanan dengan jarak 5 centimeter dari daun telinga, ukuran luka lecet pertama dibagian leher kiri sepanjang 3 centimeter, luka lecet kedua dibagian leher kanan sepanjang 2 centimeter.
- Extremitas bawah
 - Ditemukan luka lecet dilutut kiri dengan ukuran luka panjang 2 centimeter dan lebar 3 centimeter, terasa nyeri.
 - Ditemukan luka lecet di pergelangan kaki kiri dengan ukuran luka sepanjang 1 centimeter dan lebar 2 centimeter, terasa nyeri

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan didapat jejas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta setelah dicocokkan dengan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya (saksi Yeni) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Setabar, RT 001 RW 002, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan saksi Yeni bertengkar lalu Terdakwa melakukan pemukulan, tendangan dan menarik rambut saksi Yeni;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yeni mengalami sakit dan dirawat di Puskesmas Mandor selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/IX 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Erlinda Putri dokter pada Puskesmas Mandor yang telah melakukan pemeriksaan terhadap YENI pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala
 - Ditemukan luka memar dikepala sebelah kanan dengan jarak 6 centimeter dari garis tengah kepala bagian atas tengah, ukuran luka sebesar diameter 3 centimeter, terasa nyeri.

- Leher
 - Ditemukan satu buah luka lecet dileher kiri dan dua buah luka lecet dileher kanan dengan jarak 5 centimeter dari daun telinga, ukuran luka lecet pertama dibagian leher kiri sepanjang 3 centimeter, luka lecet kedua dibagian leher kanan sepanjang 2 centimeter.

- Extremitas bawah
 - Ditemukan luka lecet dilutut kiri dengan ukuran luka panjang 2 centimeter dan lebar 3 centimeter, terasa nyeri.
 - Ditemukan luka lecet di pergelangan kaki kiri dengan ukuran luka sepanjang 1 centimeter dan lebar 2 centimeter, terasa nyeri

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan didapat jejas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rumah Tangga Atau Kedua : Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut maka Penuntut Umum memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang dianggap terbukti terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu yaitu yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik";
3. "Dalam Lingkup Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama **Amran Alias Pak Kris Alias Utoh Anak Asim O (Alm)**; serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan, tendangan dan menarik rambut istrinya (saksi Yeni) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Yeni, sehingga saksi Yeni dirawat di Puskesmas



Mandor selama 2 (dua) hari. Bahwa, hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 04/VER/IX 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Erlinda Putri dokter pada Puskesmas Mandor yang telah melakukan pemeriksaan terhadap YENI pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala
 - Ditemukan luka memar dikepala sebelah kanan dengan jarak 6 centimeter dari garis tengah kepala bagian atas tengah, ukuran luka sebesar diameter 3 centimeter, terasa nyeri.
- Leher
 - Ditemukan satu buah luka lecet dileher kiri dan dua buah luka lecet dileher kanan dengan jarak 5 centimeter dari daun telinga, ukuran luka lecet pertama dibagian leher kiri sepanjang 3 centimeter, luka lecet kedua dibagian leher kanan sepanjang 2 centimeter.
- Ektremitas bawah
 - Ditemukan luka lecet dilutut kiri dengan ukuran luka panjang 2 centimeter dan lebar 3 centimeter, terasa nyeri.
 - Ditemukan luka lecet di pergelangan kaki kiri dengan ukuran luka sepanjang 1 centimeter dan lebar 2 centimeter, terasa nyeri

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan didapat jejas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan fisik terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “**Dalam Lingkup Rumah Tangga**”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan,

(1)Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau



c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi Yeni yang mengalami kekerasan fisik oleh Terdakwa merupakan istri dari Terdakwa. Dengan demikian lingkup rumah tangga terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga"** sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amran Alias Pak Kris Alias Utoh Anak Asim O (Alm)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 September 2020 oleh Wahyu Setioadi, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restiandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H. Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Nba.



Fenny Restianty, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)